

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF

MAŞLAĤAH

(Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

SALMA DEWI FARADHILA

NIM. 210114052

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I

NIP. 198612032015032002

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2018

ABSTRAK

Faradhila, Salma Dewi. 2018. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Maṣlahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata Kunci : Istri, Nafkah Utama, *Maṣlahah*.

Rumah tangga tak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai suatu keharmonisan. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa tidak jarang seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Fungsi suami sebagai pencari nafkah utama digantikan oleh istri, sehingga peran istri bukan hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga sebagai pencari nafkah utama. Dengan bekerjanya istri maka kesempatan untuk mengurus keluarga menjadi terabaikan dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dijumpai di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri menjadi pencari nafkah utama, dampak yang ditimbulkan pada keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama serta peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *maṣlahah*.

Penelitian ini merupakan *field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif *maṣlahah*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah lima keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyah*. Dalam perspektif *maṣlahah* wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudharatan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Salma Dewi Faradhila

NIM : 210114052


Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Judul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif
Maṣlahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 07 Juli 2018


Mengetahui,
Plh. Ketua Jurusan
Ahwal Syakhshiyah



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

Menyetujui,
Pembimbing



Lia Noviana, M. H.I

NIP. 198612032015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Salma Dewi Faradhila
 NIM : 20114052
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Judul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif *Ma'slahah* (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 13 Juli 2018

Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 20 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang	: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.	()
2. Penguji 1	: Dr. H. Luthfi Aminuddin, M.Ag.	()
3. Penguji 2	: Lia Noviana, M.H.I.	()

Ponorogo, 20 Juli 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.¹

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.² Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Talāq ayat 7:³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

¹ Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Malibarī Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*, Sinar Baru Algensindo, 1155.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

³ Al-Qur'an, 65: 7.

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁴

Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga di mana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.⁵ Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman Al-Qur'an yang berbunyi:⁶

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”⁷

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 560.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 444.

⁶ Al-Qur'an, 1: 233.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 38.

berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin.

Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, seperti halnya dalam pembagian harta waris laki-laki memiliki bagian lebih banyak dibanding perempuan yaitu 2:1 dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁸ Firman Allah QS. Al-Nisā' ayat 34:⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁰

Penjelasan-penjelasan di atas ini memberikan pengetahuan bahwa salah satu

kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah

⁸ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, 1999), 56-58.

⁹ Al-Qur'an, 4: 35.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85.

memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban istri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena ia (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban suami sebagaimana dijelaskan di atas.

Pada masyarakat umumnya, mencari nafkah dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Berhubungan dengan kenyataan tersebut di atas, di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terdapat fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Berdasarkan angka registrasi jumlah

penduduk di Kecamatan Mlarak pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan bahwa Desa Joresan menduduki peringkat keenam terendah dalam hal jumlah mata pencaharian dari lima belas desa di Kecamatan Mlarak. Berikut merupakan tabel angka registrasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Mlarak pada tahun 2016:¹¹

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	349
2.	Pertambangan dan Penggalian	-
3.	Industri Pengolahan	11
4.	Konstruksi	37
5.	Perdagangan	26
6.	Jasa	431
7.	Transportasi	7
Jumlah Keseluruhan		861

Namun, dari data di atas belum dapat diketahui dengan jelas berapa keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama atau istri berpenghasilan lebih besar dari suami. Oleh karena itu, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Joresan dan dapat diketahui bahwa di wilayah tersebut terdapat 535 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat 12 keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

Menurutnya, di Desa Joresan terdapat banyak istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari penghasilan suami. Hal tersebut dikarenakan lebih banyaknya lapangan pekerjaan bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Misalnya guru TK/SD, pegawai bank, pedagang, dan sebagainya. Sedangkan suami mereka

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Mlarak dalam Angka: Mlarak Districts in Figures 2017* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2017), 30-31.

cenderung memiliki pekerjaan yang tidak tetap seperti menjadi buruh serabutan yang bekerja, apabila tenaganya dibutuhkan.

Dalam hal ini suami ada yang bekerja serabutan atau dapat dikatakan penghasilan yang tidak menentu, sehingga penghasilan istrilah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya.¹²

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Joresan ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Joresan, namun hanya sebatas kasus atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja.

Alasan penulis memilih objek penelitian di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah disebabkan lingkungan masyarakat yang agamis seharusnya menjadikan para suami lebih bertanggungjawab atas kewajibannya terhadap keluarga, namun faktanya masih terdapat banyak kepala keluarga (suami) belum secara penuh dalam memenuhi kewajiban mereka dalam pemenuhan nafkah.

Prinsip *maṣlahah* yang dikehendaki yaitu upaya mendatangkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudaratan, hal itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk ke dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh

¹² Agus Suprianto (Kepala Desa Joresan), *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

nas secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak. Selain itu, *maṣlaḥah* harus sesuai dengan *al-maqāṣid al-sharī'ah* yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹³

Islam sesungguhnya adalah ajaran spiritual-moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka, mana yang lebih dijanjikan kepada kebaikan (*maṣlaḥah*) bagi hidupnya sebagai hamba Allah, itulah yang lebih diutamakan. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mana yang lebih baik, lahir dan batin, dunia maupun akhirat, bagi yang bersangkutan, itulah yang patut dijadikan pertimbangan.

Adapun syariat Islam dalam menentukan hak dan kewajiban, mewajibkan suami untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Namun, dikarenakan beberapa faktor menyebabkan suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Sehingga menjadikan istri turut ikut memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan istri tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang sangat membantu bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal tersebut tentu juga menimbulkan dampak bagi relasi suami istri karena adanya ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban.

¹³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), 122.

Berangkat dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji apa saja faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap relasi suami istri, dan bagaimana konsep *maṣlaḥah* terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama yang mengandung banyak aspek positif atau kemaslahatan dan juga terdapat aspek negatif di dalamnya. Di mana dapat kita ketahui bahwa begitu banyak dampak yang ditimbulkan terutama terhadap keluarga mereka. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam relasi suami istri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *maṣlaḥah* di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam relasi suami istri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran Istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *maṣlahah* di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *maṣlahah*.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.
2. Praktis
 - 1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.
 - 2) Bagi pihak akademik, sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan studi lanjutan, khususnya bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.
 - 3) Bagi masyarakat luas, khususnya bagi pasangan suami istri diharapkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan dampak buruk dikemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Muhammad Sajidin dengan judul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Dengan pokok permasalahan faktor apa saja yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pandangan KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga didukung oleh penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* komparatif yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang ada dan menganalisa dampak peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan istri menjadi tulang punggung dalam keluarga dan menganalisa tujuan KHI dan CLD KHI terhadap istri yang berkerja sebagai pencari nafkah yang utama. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo adalah faktor ekonomi, faktor perkembangan zaman, lingkungan, ekspresi diri dan karena suami yang kurang bertanggung jawab. Sedangkan pandangan KHI membolehkan istri bekerja asalkan tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga.¹⁴

¹⁴ Muhammad Sajidin, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Kedua, skripsi karya Maslika dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dengan pokok permasalahan yang difokuskan pada faktor pendukung, dampaknya serta tinjauan hukum islam terhadap istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini merupakan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah dua puluh keluarga TKW yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penyusun mendeskripsikan/menceritakan realita kehidupan keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian mengalisa dampak dan dalam perspektif hukum Islam istri bekerja sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kebutuhan ekonomi menjadi membaik dan dampak negatifnya yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri, kebutuhan biologis suami kurang terpenuhi dan pendidikan anak menjadi tidak baik.¹⁵

Ketiga, skripsi karya Asepuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus

¹⁵ Maslika, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)”, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012. Dengan pokok permasalahan yang difokuskan pada faktor penyebab dan tinjauan Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada fenomena banyaknya istri bekerja yang terjadi di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, data diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah tersebut dan selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum mereka mengerti bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Sayangnya, banyak di antara mereka kurang menyadari besarnya kewajiban tersebut, sehingga masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah.¹⁶

Keempat, skripsi karya Saifu Robby El Baqy dengan judul “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)” Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri menjadi pencari nafkah utama dan juga dampak yang

¹⁶Asepuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012).

ditimbulkan pada keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama. Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah enam keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁷

Kelima, skripsi karya Risma Musyfiyana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah utama Dalam Keluarga Tanpa *Mahram*” (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang) Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang, 2014. Dalam

¹⁷ Saifu Robby El Baqy, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)” *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016).

penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi TKW, sejauh manakah istri punya kewajiban menafkahi keluarga, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang istri yang bekerja di luar negeri tanpa mahram. Kemudian dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber datanya adalah data primer yang didapat dari TKW, suami TKW, mantan TKW, suami mantan TKW dan tokoh masyarakat/ulama di Kec. Limpung, Kab. Batang. Dan data sekunder yang didapat dari arsip-arsip di Kec. Limpung, Kab. Batang. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode *interview*, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisisnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan para istri bekerja di luar negeri adalah karena suami yang tidak mampu mencukupi nafkah istri, baik dikarenakan suami yang cacat maupun penghasilan yang kurang mencukupi. Istri yang bekerja sebagai TKW ini termasuk *sadd al-dharī'ah*, yaitu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan) sehingga menjadi TKW ini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat karena sesuatu yang diharamkan karena alasan menutup celah agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan atau membahayakan (*sadd al-dharī'ah*) diperbolehkan ketika dibutuhkan atau dalam keadaan darurat.¹⁸

¹⁸ Risma Musyfiyana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah utama Dalam

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan objek serta kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda. Subjek penelitian adalah istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penyusun mendeskripsikan/menceritakan realita kehidupan keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *masalah* yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis akan terfokus pada apa saja faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana dampaknya terhadap relasi suami istri, serta bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Joresan perspektif *masalah*.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.¹⁹ Jenis penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis studi kasus di Desa Joresan

Keluarga Tanpa *Mahram* (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)", *Skripsi* (Semarang: UIN Wali Songo, 2014).

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif *maṣlahah*.

b. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti, kehadiran peneliti merupakan hal yang utama dan penting karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data yang ada di lapangan tepatnya di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Sedangkan status peneliti dalam mengumpulkan data diketahui oleh

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 125.

informan yaitu sepasang suami istri yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama yang diketahui secara jelas guna menghindari kesalahpahaman di antara peneliti dan informan.

c. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dengan alasan di desa Joresan terdapat fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Serta letaknya yang berada di daerah pedesaan membuat ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi terbatas.

d. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Data tentang gambaran umum Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang profil informan (suami istri) dari keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- 3) Data tentang faktor pendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

- 4) Data tentang dampak yang ditimbulkan terhadap relasi suami istri dari keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang digunakan penulis adalah informasi yang diperoleh dari informan. Informan yang dimaksud adalah suami istri yang istri berpenghasilan lebih besar daripada suami sehingga menjadikan posisi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang terjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

e. Teknik Pengumpulan Data

- 1) *Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud untuk menyampaikan informasi yang konkrit, informasi yang bersifat konkrit adalah fakta dan data.²¹ Dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan secara intensif kepada yang diwawancarai (*interviewee*) dalam memperoleh data yang dimaksud.²² Kedua belah pihak yang dimaksud adalah pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dalam hal ini adalah penulis itu sendiri dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut adalah suami istri. Di sini penulis mewawancarai suami istri yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

- 2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (dari jarak dekat tanpa perantara), serta pencatatan secara

²¹ Cik Hasan Bisr, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 272.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

rinci dan sistematis terhadap gejala alamiah terkait objek penelitian.²³ Observasi dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan secara sepintas tentang keadaan Desa Joresan dan kepada keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Peneliti bertindak sebagai pengamat awal atas pengalaman langsung sebelum terjun ke lapangan guna memberikan gambaran awal terkait penelitian yang akan dilakukan.

- 3) Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil, atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terkait data-data di lapangan yang berhubungan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk membenturkan realitas sosial objek penelitian dengan konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam.

f. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni:

- 1) Reduksi data: data yang diperoleh di lapangan akan dipilah-pilah dan di kelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis serta

²³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rienika Cipta, 1997), 158.

mengesampingkan data-data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi masih kompleks tentang faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya terhadap relasi suami istri.

- 2) Penyajian data (*display*): berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam memahaminya. Dalam hal penelitian ini adalah penyajian data mengenai konsep *maṣlahah* dalam melakukan analisis terkait fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- 3) Penarikan kesimpulan (*conclusion*): kesimpulan ini ditarik dari hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis dengan teori yang dikemukakan di atas sesuai dengan rumusan masalah yang ada.²⁴ Dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai apa saja faktor pendorong dan dampak dari istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama serta analisis peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *maṣlahah*.

g. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data menggunakan cara triangulasi yaitu verifikasi dari penemuan dengan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 252.

menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan/pembandingan terhadap data tersebut dan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks tertentu saat mengumpulkan data tentang berbagai pandangan dan melalui triangulasi peneliti membandingkan temuannya dengan berbagai sumber, metode dan teori.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dokumentasi.

Adapun alasan peneliti menggunakan cara triangulasi karena cara ini dianggap peneliti paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya. Juga mempermudah dalam membandingkan data dan untuk melakukan pengujian kevalidan data di lapangan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan dan sumber data, sehingga memberikan gambaran dan hasil penelitian yang mudah dimengerti serta lebih tepat dalam penggalian data dan mencocokkan sekaligus menganalisis data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 332.

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Konsep Nafkah dan *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

Berisi kerangka teoritik tentang 1) konsep nafkah dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum/dalil, macam dan hikmah pemberian nafkah, serta kadar nafkah, 2) konsep *maṣlahah*, yang meliputi definisi *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, dan syarat-syarat *maṣlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah.

BAB III: Praktik Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Berisi tentang paparan hasil penelitian yakni profil informan dari keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama, apa saja faktor pendorong istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan dampak terhadap relasi suami istri serta bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *maṣlahah*.

BAB IV: Analisis Faktor, Dampak, dan Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Berisi analisis faktor pendorong istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan analisis dampak istri sebagai pencari nafkah utama terhadap relasi suami

istri serta peran istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif *maṣlahah*.

BAB V: Kesimpulan

Berisi paparan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KONSEP NAFKAH DAN *MAŞLAĤAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Setelah adanya akad pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri.

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.²⁶ Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian wajib yang diberikan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.²⁷

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan

²⁶ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015), 381.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Premada Media, 2007) 165.

adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.²⁸

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.²⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi. Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Q.S. Al-Bāqarah (2) ayat 233:³⁰

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

²⁸ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *ISTI'DAL*, 2 (Juli-Desember 2014), 158.

²⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, 382.

³⁰ Al-Qur'an, 2: 233.

kesangguppannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.³¹

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah Q.S. Al-Talāq (65) ayat 6:³²

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.³³

Dalam Q.S. Al-Talāq (65) ayat 7:³⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³⁵

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Jabir bin Abdillah r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan perempuan: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”. (H.R. Muslim)³⁶

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 38.

³² Al-Qur'an, 65: 6.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 560.

³⁴ Al-Qur'an, 65: 7.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 560.

³⁶ Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijāj al-Qushayrī al-Nisābūrī, *Shahih Muslim* No. 1218 Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

Sedangkan dasar nafkah menurut ijma' adalah sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata, "Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka.³⁷ Ibnu Mundzir berkata, "Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.³⁸

Jadi, Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila telah baligh dan istri tidak nusyuz (durhaka), karena perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

3. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah bagi Suami

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

a. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan

³⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 75.

karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

b. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.³⁹

c. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.

Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 272.

(perkawinan) masih berjalan, si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.⁴⁰

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah balig dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat Al-Nisā’ ayat 34:⁴¹

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90

⁴¹ Al-Qur’an, 4: 35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٢﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁴²

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85.

- 1) Istri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama. Seperti ke rumah orang tuanya.
- 2) Istri berpergian tanpa perkenaan suaminya.
- 3) Istri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau istri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan.
- 4) Istri menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.
- 5) Kalau istri dipenjara karena melakukan tindak pidana.
- 6) Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini istri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.⁴³

Jadi suami dengan penjelasan tersebut di atas, istri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang istri tidak berhak menerima nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena hak nafkah menjadi terhalang terhadap istri dan suami tidak wajib memberinya.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi istri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi istri, seorang istri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan istri menjadi tanggung jawab

⁴³ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 122.

suami, seandainya saja keperluan istri bukan tanggung jawab suami, niscaya istri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Al-Bada'ī*: “Kewajiban suami dalam memberi nafkah istri telah disebutkan dalam al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ (*consensus* ulama), dan akal”.⁴⁴

4. Syarat-Syarat Menerima Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut.⁴⁵

- a. aqadnya sah;
- b. istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c. istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya;
- d. istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu;
- e. kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami.

⁴⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), 335.

⁴⁵ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” 389.

Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula istri yang nusyuz kepada suaminya.⁴⁶

5. Kadar Nafkah

Tidak terdapat satu nas pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan hadits hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁴⁷

Berdasarkan kepada pendapat jumbuh yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafā'ah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini, menjadi perbincangan di kalangan ulama' tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.⁴⁸

Dalam hal ini, terjadi silang pendapat diantara para ulama'. Menurut Imam Maliki, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri. Kalau istrinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau istrinya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau menengah. Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW kepada Hindun: "Ambillah nafkah itu sekedar mencukupi kamu dan anakmu menurut yang *ma'ruf*". Dalam hadits ini ditentukan nafkah sekedar

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Lihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Talaq ayat 6-7 serta hadits tentang kewajiban memberi nafkah, pada halaman 3-5.

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 170.

mencukupi istri dan anaknya, bukan dengan mengingat keadaan suami. Apalagi nafkah itu untuk kebutuhan istri, sebab itu harus ditentukan menurut keadaan istri itu, bukan menurut keadaan suami.⁴⁹

Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan kondisi status sosial suami istri tersebut dan diambil tengah-tengahnya. Lain halnya dengan beberapa ulama' kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab yang mengatakan bahwa tidak ada kadar tertentu dalam hal pemberian nafkah. Adapun pemberian nafkah kepada istri tidak boleh memberatkan suami sehingga menimbulkan mudarat bagi keduanya.

Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh ketidakjelasan nafkah, apakah dipersamakan dengan pemberian makan dalam *kafārat* atau dengan pemberian pakaian. Hal ini karena *fuqahā'* telah sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedangkan pemberian makan itu ada batasnya.

Golongan Shāfi'ī dalam menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syarak. Mereka sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu dengan memperhatikan kondisi suami, yaitu kaya dan miskin.⁵⁰ Mereka berdasar pada firman Allah SWT surat Al-Talāq ayat (7):⁵¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), 102-103.

⁵⁰ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 170.

⁵¹ Al-Qur'an, 65: 7.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁵²

Selanjutnya sekalipun mereka sependapat bahwa dalam hal nafkah harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin, akan tetapi Imam Hanafi tidak menetapkan secara pasti ukuran dari nafkah wajib tersebut sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Oleh karena itu, menurut Imam Shāfi'i, untuk menetapkan kadarnya harus dengan *ijtihad* dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat adalah kadar memberi makanan *kafārat* yang sudah ditentukan jumlahnya.⁵³

Jumlah *kafārat* yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak adalah *dua mud*. Dan *kafārat* yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu *mud* bagi orang-orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan.⁵⁴ Atau juga dapat dikatakan seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suami kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana istri mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab Syāfi'i.⁵⁵

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 560.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, terj. Mahyuddin Syaf, 84.

⁵⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 167.

Jika kepada istri diberikan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan ada habis-habisnya. Maka untuk menentukan jumlah, langkah tersebut adalah sesuai dengan kewajaran.⁵⁶

Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama' mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.⁵⁷ Keterangannya yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:⁵⁸

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”⁵⁹

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya menyebutkan:⁶⁰

إِنَّهُوَ اللَّهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

⁵⁶ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 170.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27.

⁵⁸ Al-Qur'an, 2: 228.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 37.

⁶⁰ Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijāj al-Qushayrī al-Nisābūrī, *Shahih Muslim* No. 1218 Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas).” (H.R. Muslim no. 1218)

Ayat dan hadits tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, melainkan dengan kata-kata “*ma’rūf*” (pantas), ini berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

B. Konsep *Maṣlaḥah*

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah adalah kalimat *isim* yang berbentuk *maṣdar* dan artinya sama dengan kata *al-ṣulh*, yang artinya sinonim, dengan kata *al-manfa’ah* yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁶¹ Secara literal, *maṣlaḥah* adalah setiap sesuatu yang menimbulkan sesuatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Dari pengertian literalnya diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada kemanfaatan bagi dirinya, dinamakan pula dengan “*maṣlaḥah*” sebuah konotasi dari penyebab dengan sebutan akibatnya.⁶²

Maṣlaḥah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan), faedah atau guna. Sedangkan

⁶¹ Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008), 116.

⁶² Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madsah Hidyatul Mubtadi-ien, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri Jawa Timur: PP Lirboyo Kota Kediri, 2004), 254.

kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁶³ Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.⁶⁴

Sedangkan terminologi *al-maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, memelihara jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁶⁵

Maṣlaḥah dalam terminologi syariat, terdapat beberapa pendefinisian dari para ahlinya:

Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

المحافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan *syara*’ (dalam menetapkan hukum)”⁶⁶

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan, dalam pengertian untuk melestarikan

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 2001), 32.

⁶⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2013), 128.

⁶⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 200.

tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan *syara'* pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlaḥah*.

Al-Khawārizmi memberikan definisi *maṣlaḥah* sebagai berikut:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

“Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia”.⁶⁷

Al-Syātibi mengartikan *maṣlaḥah* dengan:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان و تمام عيشته و نيله ما تقتضيه أو صافه الشهواته و العقلية على الإطلاق

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *shahwatī* dan *'aqlī* secara mutlak”.⁶⁸

Al-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-Alim dalam karyanya *Al-Maqāsid Al-‘Āmmah li Al-Sharī’atī Al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* dengan:

عبارة عن السبب المودى إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat”.⁶⁹

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 324.

⁶⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 201.

Muhammad Syalbi menyimpulkannya dalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian majas, *maṣlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki, *maṣlahah* adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu berupa kebaikan atau kemanfaatan.⁷⁰ Dengan kata lain segala sesuatu yang karenanya menimbulkan manfaat secara *syar'i*.

Jadi, *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu jika ditemukan suatu kasus yang ditentukan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula alat yang dapat dikeluarkan dari syarak yang menentukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan *maṣlahah*.⁷¹

Sedangkan mengenai alasan-alasan ulama' tentang bolehnya berdalil mengenai *maṣlahah* ini antara lain yaitu Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan *maṣlahah* sama juga tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu,

⁶⁹ Ibid.,

⁷⁰ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madsrah Hidayatul Mubtadi-ien, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 254.

⁷¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah *maṣlahah* (kebaikan) dan mafsadat (kerusakannya) sebagai dasar.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Sumber asal dan metode *maṣlahah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. Q.S. Yunus ayat 57:⁷²

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.⁷³

b. Q.S. Yunus ayat 58:⁷⁴

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁷⁵

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 220:⁷⁶

⁷² Al-Qur'an (10): 57.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 659.

⁷⁴ Al-Qur'an (10): 58.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 659.

⁷⁶ Al-Qur'an (2): 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ
تَحَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَنَّاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷⁷

Sedangkan nas dari Al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode *maṣlahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . ابْنَانَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)⁷⁸

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar Al-Qur’an dan al-Sunnah maka menurut Syaikh Izzudin bin Abdul Salam, bahwa *maṣlahah fiqhīyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:

⁷⁷ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, 59.

⁷⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunah Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut : Dar al-fikr), 784.

1. Menolak segala yang rusak.
2. Menarik segala kemaslahatan.

Sementara itu Prof Dr. Hasby Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah *kullī* di atas pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula di antaranya adalah:

1. Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan.
2. Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula.
3. Sesungguhnya menolak kemudharatan itu harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
4. Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum.
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan.
6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat darurat.
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.⁷⁹

⁷⁹ Hasby Asy-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Para Ahli Ushul bersepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlahah* dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya yaitu :

1. Dari sisi eksistensinya, masalah dibagi menjadi tiga yaitu :

a) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nas) yang spesifik. Disepakati para ulama' bahwa jenis *maṣlahah* ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.⁸⁰ Dan juga dalam *maṣlahah* ini ulama dimasukkan kedalam kategori qiyas (analogis), misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan dengan *khamr* yang keharamannya telah dinaskan oleh Al-Qur'an.

b) *Maṣlahah Mulghah*

Yaitu *maṣlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syarak atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi nas, baik Al-Qur'an maupun hadits, seperti:

a) Status *maṣlahah* yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syarak, sebab hak

⁸⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 129.

menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.

b) Putusan seorang raja tentang denda *kafarah* berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Bentuk *maṣlahah* di sini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya sehingga membuat ia berpindah pada denda berikutnya yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.⁸¹

c) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* yang berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau dalam arti mutlak “bebas” Kedua kata *maṣlahah* dan *mursalah* jika dihubungkan mengandung maksud terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Maṣlahah ini dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru setelah berhentinya wahyu, sementara *Shāri’* belum mensyariatkan *maṣlahah-maṣlahah* yang dikehendaki berdasarkan tuntutan itu, di samping juga tidak terdapat dalil nas yang mengakui atau menyalahkan *maṣlahah* tersebut.⁸²

⁸¹ Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

⁸² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 203.

Wahbah Zuhaili menawarkan suatu definisi yang dianggapnya akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat *maṣlaḥah mursalah*. Beliau menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang spesifik yang mengukuhkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat.⁸³

Maṣlaḥah mursalah dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan baik yang secara jelas tidak mendapat persetujuan atau penolakan dari syarak untuk mendatangkan manfaat atau menghindari mafsadat sebagai jalan menuju tujuan syarak (*al-maqāṣid al-sharī'ah*).⁸⁴

2. Sedangkan dari sisi muatan substansinya masalahah dibagi tiga yaitu:

a) *Maṣlaḥah Darūriyah* (Kepentingan Primer).

Yaitu *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, di mana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maṣlaḥah* lain.

b) *Maṣlaḥah Hājiyah* (Kepentingan Sekunder).

Yaitu dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukalaf dan memberikaan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.

⁸³ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madsah Hidyatul Muftadi-ien, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 254.

⁸⁴ *Ibid.*, 255.

c) *Maṣlahah Tahsiniyah* (Kepentingan Pelengkap).

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *ḥājiyyah*.⁸⁵

4. Syarat-Syarat *Maṣlahah* yang dapat Digunakan sebagai Hujjah

Tidak semua *maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah syarat *maṣlahah* menurut beberapa ulama:

1. Menurut Imam Malik

- 1) Adanya kesesuaian *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (*al-maqasid al-shari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *Shāri'*. Misalnya, jenis *maṣlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khāṣ*.
- 2) *Maṣlahah* harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

⁸⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

3) Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁸⁶

2. Menurut Al-Shātībī

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *Shāri'* yang secara *ushūl* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nas.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas.
- 3) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍaruriyyah*, *hājiiyyah*, dan *taḥsiniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁸⁷ Sesuai firman Allah dalam QS. Al-Hājj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

⁸⁷ Al-Shātībī, *Al-I'tisom* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 115.

الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”⁸⁸

3. Menurut Abdul Wahab kallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:

- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan perbahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta ijma' Ulama.⁸⁹

4. Menurut Al-Ghazali

Maṣlahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 368.

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansar: Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-8, 2002), 125.

- 1) *Maṣlahah mursalah* pengaplikasiannya sesuai dengan *syara'*.
- 2) *Maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- 3) *Maṣlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *ḍarury* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁹⁰

5. Menurut Jumhur Ulama

Bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudarat. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan dan prasangka adanya penolakan terhadap kemudarat, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan maupun kelompok tertentu, dikarenakan masalah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudarat terhadap orang banyak pula.

⁹⁰ Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walosongo Press, 2008), 24.

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dhahir dan lahir. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁹¹

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. *maṣlaḥah* harus sesuai dengan kehendak *syara'* dan/tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, bukan hanya sesuatu pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *maṣlaḥah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *maṣlaḥah* harus berlaku umum baik pribadi maupun semua orang.⁹²

⁹¹ Ibid, 25.

⁹² Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, *Kilas Balik Toritis Fiqh Islam*, 267-268.

BAB III

PRAKTIK PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA JOESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Desa Joresan

Desa Joresan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat kota Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Joresan dengan ibu kota kecamatan kurang lebih $\frac{1}{2}$ km dan jarak dengan ibu kota kabupaten Ponorogo kurang lebih 15 km. Desa Joresan secara administratif terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 12 RT.⁹³ Mempunyai luas wilayah 166.310 Ha yang terletak antara ketinggian 106 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Desa Nglumpang

Sebelah Selatan : Desa Coper dan Mojorejo

Sebelah Timur : Desa Siwalan dan Desa Ngrukem

Sebelah Barat : Desa Mojorejo dan Desa Nglumpang

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Joresan Kecamatan Mlarak terletak di daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada yang dapat digunakan sebagai pengairan lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan,

⁹³Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2017.

pekarangan, dan tegal. Desa Joresan Kecamatan Mlarak mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau.⁹⁴

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk desa Joresan pada tahun 2017 mencapai 1.943 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 989 orang dan perempuan 957 orang dan terbagi dalam 535 Kepala Keluarga.⁹⁵

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Joresan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Jumlah pemeluk agama Islam 1.943 jiwa dan tidak ada pemeluk agama lain. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai dengan kegiatan keislaman. Hal ini nampak dengan berdirinya beberapa pondok pesantren dan beberapa kelompok majelis ta'lim (Yasinan, Tahlilan, Dibaan Putra, Dibaan Putri, Khataman al-Qur'an putra, dan Khataman al-Qur'an putri).

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa Joresan sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya dan agamanya.⁹⁶

4. Kondisi Pendidikan

⁹⁴“Profil Desa Joresan,” dalam <http://desajoresan.blogspot.com/2015/02/profil-desa.html?m=1>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018, jam 20.00 WIB).

⁹⁵Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2017.

⁹⁶Ibid.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di desa Joresan sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat di desa Joresan dapat menerima pembaharuan tersebut sehingga desa tersebut telah mengalami kemajuan terutama dalam bidang pendidikan.

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Joresan tahun 2017, masyarakat di desa Joresan secara kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah akan tetapi masih dalam yang sedang dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai tahun 2017 sebagai berikut.

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/tidak sekolah	248
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	386
3	Tamat Sekolah Dasar sederajat	308
4	Tamat Sekolah Menengah Pertama sederajat	364
5	Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat	468
6	Tamat S1	137
7	Tamat S2	32
8	Tamat S3	-

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

Nomor	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	Taman Kanak-kanak	3
3	Sekolah Dasar	2
4	Madrasah Ibtidaiyah	1
5	Sekolah Menengah Pertama	2
6	Madrasah Tsanawiyah	1
7	Madrasah Aliyah	1
8	Sekolah Menengah Kejuruan	1
9	Pondok Pesantren Salaf	1

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Joresan Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo banyak yang tidak menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.⁹⁷

⁹⁷Ibid.,

B. Profil Informan dari Keluarga yang Istri Berperan sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Profil Keluarga Ibu Anna Astutin

Bapak Haryono memiliki istri bernama Ibu Anna Astutin dan mereka telah memiliki lima orang anak. Usia pernikahan bapak Haryono dan ibu Anna Astutin telah berlangsung selama 18 tahun. Setelah menikah dengan ibu Anna, bapak Haryono memiliki usaha meubel yang di dalamnya memiliki beberapa karyawan. Selang 12 tahun berjalan, usaha bapak Haryono sepi pesanan sehingga beliau harus banting tulang bekerja sebagai TKI di Malaysia dengan kontrak selama 3 tahun. Setelah menyelesaikan kontraknya, beliau kembali ke tanah air dan melanjutkan usahanya. Namun, usahanya tak berjalan lama dan mulai bangkrut. Dan sekarang beliau tak memiliki penghasilan setiap hari, hanya sedikit pesanan yang beliau terima sehingga tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Karena kehidupan harus berjalan, situasi ini pun membuat ibu Anna mencoba untuk membuat aneka jajanan di kantin sekolah guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Ibu Anna memiliki penghasilan sekitar Rp 200.000,00/hari-nya. Dari penghasilan tersebut beliau mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anaknya.⁹⁸

2. Profil Keluarga Ibu Azizah

Ibu Azizah memiliki suami bernama bapak Iwan. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 7 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Sejak awal

⁹⁸ Ibu Anna dan Bapak Haryono, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

pernikahan, bapak Iwan bekerja sebagai buruh tani dan tak memiliki pekerjaan lain. Penghasilannya pun tak menentu, kadang berpenghasilan sekitar Rp 50.000,00/hari, kadang tak berpenghasilan, sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebelum menikah, ibu Azizah telah memiliki sebuah warung di dekat sekolahan. Per harinya beliau berpenghasilan sekitar Rp 300.000,00 sampai Rp 400.000,00. Penghasilan ibu Azizah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁹⁹

3. Profil Keluarga Ibu Nunung

Bapak Harir merupakan suami dari ibu Nunung. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 6 tahun dan memiliki 2 orang anak. Sebelum menikah, bapak Harir bekerja sebagai TKI di Malaysia, namun setelah menikah beliau memilih untuk hidup bersama keluarganya. Tetapi setelah menikah, bapak Harir belum menemukan pekerjaan yang cocok dengannya. Beliau sempat ikut bekerja di bengkel saudaranya, namun karena tak sesuai dengan keahliannya tak berselang lama beliau keluar dari pekerjaan tersebut. Beliau sekarang sering berdiam di rumah menemani anak-anaknya yang masih balita. Sebelum menikah, ibu Nunung sudah berprofesi sebagai guru di PAS Baitul Qur'an Gontor dengan gaji Rp 900.000,00/per bulannya. Keluarga beliau hanya hidup dengan gaji yang diterima oleh ibu Nunung.¹⁰⁰

4. Profil Keluarga Ibu Sari

⁹⁹ Ibu Azizah dan Bapak Iwan, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹⁰⁰ Ibu Nunung dan Bapak Harir, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

Bapak Rosyid memiliki istri bernama ibu Sari. Mereka menikah 10 tahun yang lalu dan sekarang memiliki 3 anak. Bapak Rosyid bekerja sebagai tukang sopir panggilan yang berpenghasilan sekitar Rp 50.000,00 sampai Rp 300.000,00 sesuai dengan jarak yang ditempuh. Penghasilannya tidak setiap hari, hanya kalau dibutuhkan saja beliau bekerja. Sedangkan ibu Sari adalah pegawai salah satu bank dengan kedudukan sebagai bank auditor yang bergaji Rp 6.500.000,00/bulannya. Kehidupan rumah tangga mereka lebih bergantung kepada penghasilan ibu Sari yang berpenghasilan tetap per bulannya.¹⁰¹

5. Profil Keluarga Ibu Umi

Ibu Umi adalah istri dari Bapak Daman. Pernikahan mereka telah menginjak usia 20 tahun. Bapak Daman yang lulusan pondok pesantren salaf dan tidak memiliki keahlian yang banyak membuat beliau hanya berprofesi sebagai guru ngaji di salah satu pondok di desa Joresan. Beliau mendapat gaji sekitar Rp 200.000,00 per bulannya. Gaji beliau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Umi yang memiliki keahlian dalam memasak mencoba usaha sayur matang di depan rumahnya. Usahay pun cukup ramai pembeli. Penghasilan beliau sekitar Rp 300.000,00 per harinya. Penghasilannya pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anaknya.

C. Praktik Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Faktor Penyebab Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

¹⁰¹ Ibu Sari dan Bapak Rosyid, *Hasil wawancara*, 18 Mei 2018.

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama bukan merupakan fenomena yang baru di Desa Joresan. Istri di Desa Joresan memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari membuka warung di rumah, pembuat jajanan, karyawati bank, guru, pedagang dan sebagainya. Kebanyakan alasan mereka bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan suami yang tidak tetap, seperti yang dikatakan oleh ibu Anna (40) seorang pembuat jajanan di sekolah:

“Susah sekali hidup di zaman sekarang, apa-apa mahal, mau beli kebutuhan dapur pun sekarang susah, serba mahal. Apalagi suami saya yang bekerja sebagai tukang kayu pun tak setiap hari bekerja, kadang diam di rumah saja, mana kebutuhan rumah tangga harus tercukupi. Belum juga kebutuhan sekolah kelima anak saya. Ya untungnya saya mempunyai bakat membuat aneka jajanan untuk saya setorkan ke kantin sekolah, dan Alhamdulillah hasilnya bisa buat hidup sehari-hari, buat makan dan sekolah anak-anak. Suami juga mendukung pekerjaan saya ini, suami juga tidak memaksa saya untuk bekerja, cuma keadaannya begini ya saya harus kerja, kalau *nggak* kerja ya *nggak* makan, sekolah anak-anak juga terkendala.”¹⁰²

Bapak Haryono (45) suami ibu Anna juga mengakui bahwa penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari:

“Ya saya sebagai suami sudah berusaha semampu saya, sudah nyari kerjaan yang lain yang lebih mapan tapi saya hanya lulusan SD mbak Ya gimana lagi mbak, kebutuhan semakin banyak dan semakin mahal, terus kerja saya juga tidak mesti, gak setiap hari. Sebenarnya saya juga *nggak* memaksa istri bekerja banting tulang untuk menghidupi keluarga.”¹⁰³

Hal berbeda dirasakan oleh Ibu Azizah (36) karena letak rumahnya berada di lingkungan sekolah maka ibu 2 anak ini berinisiatif mendirikan warung di depan rumahnya, karena kondisi suami yang tidak setiap hari

¹⁰² Ibu Anna, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹⁰³ Bapak Haryono, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

mendapat pekerjaan dan penghasilan yang minim sehingga beliau menggantikan suaminya untuk mencari nafkah, berikut penuturannya:

“Saya dagang warung seperti ini karena suami saya tidak setiap hari ngasih uang mbak, ya karena pekerjaannya cuma buruh tani musiman dan tidak memiliki keahlian yang lain, jadi ya saya harus gerak supaya kebutuhan rumah dan anak tercukupi. Alhamdulillah bisa buat nabung juga, mbak. Tidak ada paksaan dari suami dan pekerjaan ini sesuai dengan minat saya, penghasilannya juga lumayan kan, jadi tetap saya tekuni mbak.”¹⁰⁴

Bapak Iwan (43) suami ibu Azizah mengaku merasa bersalah pada istrinya, karena harus membiarkan istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berikut penuturannya:

“Saya sebenarnya merasa bersalah terhadap keluarga saya, sebagai kepala rumah tangga saya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kondisi pekerjaan saya yang hanya sebagai buruh tani musiman, tidak setiap hari dapat uang dan tidak bakat di bidang lain, saya hanya tamatan SMP mbak, ya mau gimana lagi. Alhamdulillah istri saya tidak *ngresula* (mengeluh) dan malah membantu saya mencari penghidupan keluarga.”¹⁰⁵

Lain halnya dengan Ibu Nunung (36) yang berprofesi sebagai guru di PAS Gontor mengungkapkan alasannya harus menafkahi keluarganya

“Mau bagaimana lagi mbak, suami saya cuma serabutan. Kadang disuruh orang bantu-bantu di rumahnya, tapi sering tidak kerjanya, hanya diam di rumah, momong anak. Walaupun anak-anak masih kecil, belum sekolah, tapi kebutuhan juga tetap banyak, mbak. Saya dan suami kan masih numpang di rumah ibu saya, jadi sering sekali ibu saya membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya, ya makan, ya jajannya anak-anak. Jadi, kadang makannya pun ikut ibu saya. Ya karena gaji guru TK tidak banyak, mbak, mau tidak mau sering merepotkan ibuk. Sebelum saya menikah saya sudah berprofesi sebagai guru, jadi tidak ada paksaan dari suami saya.”¹⁰⁶

Bapak Harir (41) suami Ibu Nunung yang bekerja serabutan mengaku belum mendapat pekerjaan yang cocok dengannya:

¹⁰⁴ Ibu Azizah, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹⁰⁵ Bapak Iwan, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹⁰⁶ Ibu Nunung, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

“Saya sudah mencoba bekerja diberbagai tempat mbak, awalnya saya disuruh bantu-bantu di bengkel milik saudara saya, kemudian saya berhenti karena saya tidak begitu paham soal mesin. Tapi sekarang saya belum mendapat pekerjaan yang tepat, sulit nyarinya, soalnya saya hanya lulusan pondok non formal, mbak, dan sekarang saya hanya di rumah, kadang kalau tetangga butuh tenanga saya, ya saya kerjakan. Kalau istri saya, sebelum saya nikahi dia, dia sudah jadi guru mbak, katanya jadi guru itu cita-citanya sejak kecil, jadi tidak ada paksaan dari saya untuk bekerja cari nafkah keluarga.”¹⁰⁷

Berbeda dengan Ibu Sari (37) yang berprofesi sebagai pegawai bank, mengatakan:

“Saya bekerja di bank sebelum saya menikah, suami saya hanya bekerja sebagai sopir panggilan mbak, ndak setiap hari bekerja, sering di rumah menemani ibu mertua saya yang sedang sakit. Bayaran suami saya tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Biaya pengeluaran kebutuhan keluarga kami sangat tinggi, harus beli obat buat ibu mertua dan saya sendiri, anak-anak sekolah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Saya punya penyakit, sudah lama ndak sembuh-sembuh, sudah berobat kesana-sini tapi belum ada hasilnya. Dan biaya seluruhnya saya yang nanggung, ya walaupun suami kadang dapat uang, sudah sedikit membantu keluarga.”¹⁰⁸

Bapak Rosyid (42) suami Ibu Sari yang bekerja sebagai sopir panggilan mengaku bangga terhadap istrinya yang bekerja sebagai pegawai bank, beliau juga sangat merasa terbantu dengan penghasilan istrinya, karena dengan begitu kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi:

“Saya kerja ndak setiap hari mbak, kerjanya kalau ada yang manggil minta di antarkan. Jadi saya ndak mesti dapat uang. Mau kerja yang lain, ibu saya gak ada yang njagain, keahlian saya juga ndak banyak, saya hanya lulusan MA, mbak. Untungnya saya punya istri yang rela hasil kerjanya untuk kehidupan rumah tangga kami, saya tidak memaksa dia bekerja untuk keluarga, tapi karena kondisi pendapatan saya yang tidak setiap hari ada, jadi ya mau gimana lagi.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Bapak Harir, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹⁰⁸ Ibu Sari, *Hasil wawancara*, 18 Mei 2018.

¹⁰⁹ Bapak Rosyid, *Hasil wawancara*, 18 Mei 2018.

Lain halnya sedang Ibu Umi (48) yang bekerja sebagai pedagang sayur matang, menuturkan:

“Suami saya kerjanya sebagai guru ngaji, itu pun tidak setiap hari. Niatnya ya cuma nularin ilmu mbak, ibadah bukan cari gajinya. Ya kerana kondisi seperti ini, saya usaha jual sayur matang setiap hari, modal usaha ini ya dari saya sendiri, hasil kerja ikut orang mbak. Alhamdulillah jualan saya rame, banyak habisnya, soalnya saya mathok harga murah mbak. Hasil setiap harinya bisa untuk keperluan rumah tangga, sekolah anak, dan bayar utang juga. Setiap hari suami saya bantu saya buat dagangan mbak. Kalau dari segi penghasilan ya banyakan saya mbak, lha wong suami saya tidak bekerja setiap hari, jadi ya apa-apa pakai uang saya. Saya tidak dipaksa kok sama suami saya untuk bekerja seperti ini, ya karena saya minat dan keadaan mendorong saya begini.”¹¹⁰

Bapak Daman (54) suami ibu Umi seorang guru ngaji mengaku bekerja sekaligus ibadah, beliau tetap bersyukur walaupun penghasilannya tak seberapa:

“Gimana ya, cari kerjaan susah, sawah juga gak punya, dulu saya sekolah di pondok pesantren salaf, itu pun tidak sampai lulus. Bisa saya ya cuma ngajar ngaji di pondok, itu pun ndak setiap hari. Saya juga niatnya nularin ilmu, ibadah, mbak, ndak mengharap imbalan. Mau buka usaha sendiri, juga gak punya modal.”¹¹¹

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan adalah faktor ekonomi, faktor lapangan pekerjaan, dan faktor pendidikan.

D. Dampak yang Ditimbulkan terhadap Fenomena Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Relasi Suami Istri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

¹¹⁰ Ibu Umi, *Hasil wawancara*, 19 Mei 2018.

¹¹¹ Bapak Daman, *Hasil wawancara*, 19 Mei 2018.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama tentunya membawa dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan keluarga. Adapun dampak positif yang dirasakan dari adanya peran istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo antara lain terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang semula tidak dapat di penuhi oleh penghasilan suami, hal ini di ungkapkan oleh ibu Anna: “Dampaknya ya kebutuhan tercukupi, biaya sekolah Alhamdulillah lancar. Suami juga bantu-bantu saya ngurus dagangan, kalau anak rewel suami yang momong. Kalau pekerjaan lain ya bagi tugas mbak, pekerjaan saya kan tidak sehari penuh, jadi masih bisa ngurus rumah dan anak kalau kerjaan sudah selesai.”¹¹²

Bapak Haryono mengaku dengan bekerjanya ibu Anna kebutuhan menjadi tercukupi dan istri tetap menghargai beliau sebagai suami: “Alhamdulillah dengan bekerjanya istri saya, kebutuhan keluarga jadi terpenuhi, istri jadi tidak *uring-uringan* karena punya uang sendiri. Ya maklum lah mbak, kalau mengandalkan uang dari saya, *nggak* cukup untuk kebutuhan sehari-hari, istri juga tetap menghargai saya walaupun saya belum bisa mencukupi kebutuhan rumah.”¹¹³

Hampir sama yang dirasakan oleh Ibu Azizah, beliau merasa penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anak, bahkan bisa untuk tabungan. Tetapi karena terlalu sibuk di warung menjadikan beliau jarang mengurus rumah sehingga harus dikerjakan oleh suaminya. Berikut

¹¹² Ibu Anna, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹¹³ Bapak Haryono, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

penuturannya: “Dengan saya bekerja, semua kebutuhan menjadi terpenuhi, alhamdulillah bisa buat nabung juga. Tapi kalau masalah pekerjaan rumah dan anak-anak, ya suami saya yang sering mengurusnya, soalnya saya repot di warung mbak.”¹¹⁴

Bapak Iwan juga mengatakan bahwa terlalu repotnya ibu Azizah mengakibatkan beliau sering meninggalkan pekerjaan rumah dan anak, tapi kalau sedang ada longgarnya ibu Azizah juga membantu bapak Iwan mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Istrinya juga tetap menghormatinya sebagai kepala keluarga. Berikut penuturannya:

“Ya memang mbak, istri saya repot di warung, sesekali saya juga bantu di warung kalau anak-anak bisa disambi, pekerjaan rumah juga sering saya yang ngerjakan. Kalau istri lagi longgar dia yang masak. Saya merasa senang karena istri bisa bantu ekonomi keluarga, jadi saya juga harus membantu istri saya mengurus rumah dan anak. Kalau saya kerja, ibu mertua saya yang mengurus anak-anak. Istri saya juga tetap menghormati saya sebagai kepala rumah tangga walaupun keadaan saya begini.”¹¹⁵

Ibu Nunung juga mengaku dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak dari hasilnya mengajar, tapi waktu bersama anak-anak dan suami jadi terganggu karena seringnya tambahan pekerjaan (lembur) di sekolahnya. Berikut penuturannya:

“Dari hasil saya ngajar, walaupun *nggak* banyak mbak bisa mencukupi kebutuhan hidup, meskipun hidup yang sederhana mbak, karena gaji saya *nggak* banyak, suami juga jarang punya uang. Kadang kalau saya *nglembur* di sekolah karena banyak acara ya terpaksa saya meninggalkan pekerjaan rumah dan mengurus anak, suami saya yang menggantikan.”¹¹⁶

¹¹⁴ Ibu Azizah, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹¹⁵ Bapak Iwan, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹¹⁶ Ibu Nunung, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

Bapak Harir merasakan bahwa penghasilan istrinya dapat membantu ekonomi keluarganya, namun kurangnya waktu di rumah mengakibatkan istrinya kurang perhatian terhadap anak dan suami. Berikut pertanyaannya:

“Penghasilan istri saya lebih besar daripada penghasilan saya mbak, jadi sebagian besar yang mencukupi kebutuhan rumah tangga ya istri saya. Dengan bekerja, istri saya dapat mencukupi kebutuhan rumah dan anak-anak. Saya malu sebenarnya mbak, tapi ya gimana lagi. Saya merasa kasian sama istri saya, kalau di sekolah sedang banyak kerjaan sampai harus lembur, saya harus mengurus rumah dan anak menggantikan istri, mbak. Kalau saya ada kerjaan dan istri saya juga kerja, saya titipkan anak-anak ke ibu mertua saya, kan masih satu rumah, mbak.”¹¹⁷

Ibu Istinganah, ibu dari ibu Nunung juga mengungkapkan bahwa dengan bekerjanya ibu Nunung maka kebutuhan hidup bisa terpenuhi walaupun kadang harus di bantu oleh beliau. Berikut pernyataannya:

“Ya mbak, anak saya harus bekerja demi penghidupan keluarganya, karena suaminya belum dapat pekerjaan yang cocok untuknya. Alhamdulillah anak saya bisa mencukupi hidup keluarganya, walaupun pekerjaan rumah sering dia tinggalkan karena banyaknya acara di sekolahnya. Ya saya maklumi mbak, kalau tidak gitu mana bisa mencukupi keluarganya.”¹¹⁸

Ibu Sari bersyukur mendapat pekerjaan yang dapat menyelamatkan ekonomi keluarganya, namun karena banyaknya waktu yang tersita untuk bekerja mengakibatkan beliau kurnag memperhatikan suami dan anak-anaknya. Berikut pernyataannya:

“Ya sebenarnya saya bersyukur bisa bekerja mbak, keluarga saya jadi berkecukupan, saya juga bisa pegang uang sendiri. Terkadang kalau suami bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam tergantung penumpangnya, anak-anak saya titipkan ke budhenya. Saya harus bekerja

¹¹⁷ Bapak Harir, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹¹⁸ Ibu Istinganah, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

dari pagi sampai sore terkadang lembur sampai malam, anak-anak jadi kurang saya perhatikan.”¹¹⁹

Bapak Rosyid mengaku bangga terhadap istrinya karena penghasilannya telah menyelamatkan ekonomi keluarganya. Berikut penuturannya:

“Saya sebenarnya bangga mbak, pada istri saya karena bisa bekerja dengan penghasilan yang lebih besar dari saya, sehingga kebutuhan keluarga kami bisa terpenuhi. Akan tetapi saya juga kasihan, istri saya sering mengeluh kecapekan sampai emosi juga pernah, ya saya maklumi, mbak. Perhatiannya sama anak-anak juga kurang mbak karena harus kerja pagi sampai sore, kadang lembur sampai malam.”¹²⁰

Ibu Umi merasa suaminya lebih perhatian karena beliau dapat membantu ekonomi keluarga, namun karena waktunya sibuk untuk berdagang menjadikan beliau kurang mempunyai waktu bersama keluarga, berikut penuturannya:

“Semenjak saya bekerja, suami saya jadi lebih pengertian mbak, dan mau ikut bantu-bantu ngurus anak, setiap harinya bantu saya nyiapin dagangan. Selain itu juga suami saya bantu-bantu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci baju, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Ya maklum mbak saya dari pagi sampai siang jual sayur, terus sorenya saya ke pasar beli bahan-bahannya, malam saya juga sudah capek, istirahat, karena pagi-pagi sekali saya harus sudah siap-siap bikin dagangan. Jadi waktu saya sama anak-anak ya kurang, mbak.”¹²¹

Bapak Daman merasa terbantu oleh istrinya yang menopang ekonomi keluarga, tapi masalahnya karena terlalu sibuk sehingga menguras tenaga, menjadikan ibu Umi kurang perhatian kepada anaknya, berikut penuturannya:

“Sejak istri saya bekerja saya jadi agak tenang mbak, karena penghasilan saya yang minim dan keahlian yang terbatas. Istri saya yang dulu sering utang kesana kesini tapi sekarang sudah lebih baik, mbak. Karena repot ngurus dagangan waktu bersama keluarga berkurang mbak. Pekerjaan rumah lainnya ya saya yang ngerjakan bareng anak saya. Saya juga harus mendampingi anak saya belajar, karena kalau malam istri saya sudah terlalu capek setelah bekerja seharian.”¹²²

¹¹⁹ Ibu Sari, *Hasil wawancara*, 18 Mei 2018.

¹²⁰ Bapak Rasyid, *Hasil wawancara*, 17 Mei 2018.

¹²¹ Ibu Umi, *Hasil wawancara*, 19 Mei 2018.

¹²² Bapak Daman, *Hasil wawancara*, 19 Mei 2018.

Dari data di atas penulis dapat mengetahui bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dari 5 keluarga yang peneliti wawancara menyebutkan bahwa dampak positif yang timbul adalah dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga.



BAB IV

ANALISIS FAKTOR, DAMPAK DAN TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *Maşlahah* terhadap Faktor Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Sebuah rumah tangga dibangun atas dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang didasari oleh rasa cinta baik dari suami ataupun istri. Sebuah rumah tangga juga dilandasi dengan rasa saling percaya antara suami dan istri untuk saling membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera.

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak-hak yang diterima istri dari suami antara lain yaitu mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan.¹²³ Hak yang dimiliki oleh istri ini harus dilakukan oleh seorang suami, karena suami bertanggung jawab penuh dalam terselenggaranya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri, yang tercantum dalam pasal 80, yaitu:¹²⁴

¹²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 174.

¹²⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 26-27.

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban suami terhadap istri begitu mutlak dan merupakan suatu keharusan. Aturan-aturan tersebut dibuat agar hak-hak istri terhadap

suaminya terjamin, sehingga dalam rumah tangga tidak ada lagi percekocokan antara suami istri mengenai hal pengingkaran kewajiban suami terhadap istri.

Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat dipenuhi terlebih masalah sandang, pangan serta papan.

Dalam ketentuan Hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Karena istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah menjadi urusan utamanya. Seperti merawat anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya.

Dengan peranan istri sebagai penyelenggara dan pengatur rumah tangga tersebut, maka kewajiban suami adalah menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233:¹²⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.¹²⁶

¹²⁵ Al-Qur'an, 2: 233.

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 38.

Apabila suami itu kaya sudah selayaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya istri. Artinya, jika suaminya miskin, sedangkan istrinya dari keluarga orang kaya yang biasa hidup serba kecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya kalau ia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rizki yang diberikan kepada suaminya karena Allah yang menyempitkan dan melapangkan rizki.

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ada beberapa faktor/penyebab yang melatarbelakangi seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah:

1. Faktor ekonomi, dikarenakan para suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak menjadikan para istri harus menggantikan posisi suaminya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
2. Faktor kemajuan wanita di sektor pendidikan yaitu untuk berprestasi dan mengamalkan atau mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya.
3. Faktor lapangan pekerjaan, kondisi geografis desa Joresan yang mempunyai banyak sekolah menjadikan para istri berinisiatif untuk berdagang demi memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Faktor pendidikan, para suami yang istrinya sebagai pencari nafkah utama adalah suami yang menempuh pendidikan yang minim dan ada juga yang menempuh pendidikan non formal, sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, faktor istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah karena untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meringankan beban suami. Jika hanya mengandalkan penghasilan suami saja yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap serta penghasilan yang minim maka tidak akan cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam perekonomian keluarga.

Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sedangkan kehidupan haruslah tetap berlangsung.

B. Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Dampak yang Ditimbulkan terhadap Fenomena Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Relasi Suami Istri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Istri boleh bekerja,

namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.¹²⁷

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya Q.S. Al-Nisā' ayat 32:¹²⁸

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usaha kan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹²⁹

Melalui ayat tersebut dapat dipahami, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau

¹²⁷ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), 115.

¹²⁸ Al-Qur'an, 4: 35.

¹²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85.

diperbolehkan. Jika istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya.

Serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.¹³⁰

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan lain-lain, yang bisa menimbulkan fitnah. Ini merupakan pengecualian.¹³¹ Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, di antaranya:

- a. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- b. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.

¹³⁰ Syaikh Mutawalli Al-sha'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2009), 142

¹³¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 188.

- c. Menerapkan adab-adab Islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram, dan lain-lain.
- d. Pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku, dan lain-lain.¹³²

Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dan lain-lain.

Melihat keterangan di atas, maka wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.¹³³

Tak dapat dipungkiri, ketika istri memilih untuk bekerja dan cenderung menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga maka secara otomatis akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang

¹³² Ibid., 142.

¹³³ Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, 146.

ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya dirasakan dan sangat berpengaruh baik oleh suami, istri, anak maupun lingkungan sekitar.

Akan ada banyak dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan di saat istri bekerja keluar rumah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dampak yang ditimbulkan oleh keluarga yang pencari nafkah utama adalah dari segi positif, dampak yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri menjadikan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga.

Dampak yang ditimbulkan tersebut adalah dari suatu upaya untuk melestarikan kehidupan keluarga, baik jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, maka kehidupan keluarga tersebut berlangsung sebagaimana mestinya.

Jadi, selama istri bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sesuai dengan aturan-aturan agama itu hukumnya *mubah* (boleh) dan merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Namun, praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah tidak dibenarkan karena telah mengakibatkan istri melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah dan anak, sedangkan sesuatu yang wajib itu tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang tidak wajib.

C. Analisis *Maslahah* Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya nafkah keluarga itu menjadi kewajiban seorang suami, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (4) yaitu:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.¹³⁴

Kewajiban nafkah ini juga tercantum dalam surat At-Thalaq ayat 6:¹³⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati.

Tak dapat dipungkiri bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama menyebabkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dari segi positifnya adalah dengan bekerjanya sang istri ekonomi keluarga menjadi membaik dan dapat

¹³⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 26-27.

¹³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Grafindo, 1994), 559.

memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan anak-anak mereka. Dari segi negatifnya adalah berkurangnya waktu serta perhatian istri terhadap suami dan anak-anaknya.

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.¹³⁶ Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syarak pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*.¹³⁷

Pada dasarnya, faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama adalah ekonomi keluarga yang lemah yang disebabkan pendapatan suami yang tidak cukup untuk hidup sehari-harinya. Sehingga istri harus banting tulang guna kelangsungan hidup keluarganya.

Menurut Imām Mālik syarat-syarat *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:¹³⁸

- 4) Adanya kesesuaian *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (*al-maqāṣid al-shari'ah*). Upaya istri berperan

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 2001), 32.

¹³⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 200.

¹³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk*, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak yaitu menjaga jiwa (*hifd an-nafs*), kemudian dengan bekerjanya istri, pendidikan anak tetap berjalan lancar, hal ini termasuk upaya dalam menjaga tujuan syarak menjaga akal (*hifd al-aql*), dan juga dalam upaya menjaga harta (*hifd al-māl*) untuk menghindari garis kemiskinan.

- 5) *Maṣlahah* harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Seandainya istri tidak mengambil alih posisi sebagai pencari nafkah utama maka keluarganya akan tertimpa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Dikarenakan posisi suami yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah menjadi rasional ketika istri mengambil alih tanggungjawab suami.
- 6) Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah untuk menghilangkan kesulitan demi kelangsungan hidup keluarganya. Jika saja istri hanya diam di rumah, maka keluarganya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari 5 keluarga istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang telah penulis teliti, alasan istri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Seandainya istri tidak bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, akal,

dan kehormatan keluarga. Jadi, kemaslahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan ini dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah termasuk *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara *al-maqāṣid al-sharī'ah* karena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ini bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga.

Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat bahwa upaya istri sebagai pencari nafkah utama adalah termasuk dari bentuk *maṣlahah mulghah* yaitu *maṣlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syarak atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi nas, baik Al-Qur'an maupun hadits, seperti status *maṣlahah* yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syarak, sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.

Sama halnya dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban suami tetapi karena beberapa hal/faktor yang menjadikan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, sehingga istrilah yang harus bekerja untuk keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan syarak, tetapi jika melihat dari segi kemanfaatan dan kemudaratannya, istri yang bekerja membawa kemanfaatan yang lebih daripada kemudaratannya. Meskipun kewajibannya tak terlaksanakan secara penuh, namun dapat digantikan oleh sang suami.

Berbeda dengan konsep *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Al-Ghazālī menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 4) *Maṣlaḥah mursalah* pengaplikasiannya sesuai dengan syarak.
- 5) *Maṣlaḥah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan syarak nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- 6) *Maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *ḍarūrī* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹³⁹

Sehingga, praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bukan merupakan sebuah *maṣlaḥah* disebabkan istri telah melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah dan keluarganya. Sebab mengurus rumah tangga adalah kewajibannya (*farḍu 'ain*) bagi perempuan yang telah berkeluarga, sekalipun ia memiliki pembantu. Tentu hal ini telah bertentangan dengan dalil syarak.


Begitu juga pendapat Imām Al-Shātībī bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *Shāri'* yang secara *ushūl* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nas. Jumhur Ulama pun juga sepakat bahwa suatu permasalahan tergolong *maṣlaḥah mursalah* jika kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dhahir dan lahir.¹⁴⁰

¹³⁹ Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.

¹⁴⁰ Ibid, 25.

Jadi, praktik peran Istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sesuai dengan pendapat Imam Malik yaitu adanya kesesuaian *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (*al-maqāṣid al-sharī'ah*), *maṣlahah* harus masuk akal (*rationable*), penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat-syarat menggunakan *maṣlahah mursalah* versi Imām Mālik sebagai hujjah kebolehan. Dalam praktiknya terdapat manfaat dan menghindari dari kesulitan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan keberlangsungan hidup keluarga haruslah tetap berjalan.
2. Istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, jika ditimbang dari masalah dan kepentingannya termasuk ke dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyah*.
3. Praktik istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Joresan sejalan dengan konsep *maṣlahah* Imām Mālik yaitu upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

Ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis terhadap keluarga-keluarga yang pencari nafkahnya adalah seorang istri, yaitu:

1. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya, khususnya sandang, pangan dan tempat tinggal serta biaya pendidikan anak. Dan istri pun harus bisa

menemani suami dalam suka maupun duka, dengan jalan membantu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya ketika tingkat perekonomian keluarga sedang menurun.

2. Peringatan kepada suami untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam hal mencari nafkah kepada keluarganya, dan tidak membiarkan istri untuk bekerja sendirian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Diharapkan suami bisa lebih rajin dalam bekerja dan lebih termotivasi dengan apa yang telah dilakukan istri mereka terhadap keluarga.
3. Bagi istri yang bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Secara kodrati istri tetaplah berkewajiban mengurus rumah tangga dan memberikan perhatian kepada keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri melupakan kewajibannya terhadap keluarga. Dan juga dengan penghasilan istri yang melebihi suami tidak membuat istri menjadi pemimpin rumah tangga, karena pada hakikatnya pemimpin rumah tangga tetap ada di tangan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Zainudin bin. *Terjemahan Fat-hul Mu'in jilid 2*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Syatibi. *Al-I'tisom*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Asepuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah 2013.
- Asy-Siddiqy, Muhammad Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Qur'an
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Mlarak dalam Angka: Mlarak Districts in Figures 2017*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2017.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015).
- Bisr, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- El Baqy, Saifu Robby. “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2016.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, Imam Abi Husayn Muslim. *Shahih Muslim No. 1218 Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad. *Sunah Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-fikr.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walosongo Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansar: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-8, 2002.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rienika Cipta, 1997.
- Maslika. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999.
- Musyfiyana, Risma. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah utama Dalam Keluarga Tanpa Mahram (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Wali Songo, 2014.
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madsah Hidyatul Muftadi-ien. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri Jawa Timur: PP Lirboyo Kota Kediri, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sajidin, Muhammad. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *ISTI'DAL*, 2 (Juli-Desember 2014).
- Surachmad. *Dasar Dan Tehnik Reseach*. Bandung: CV.Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos, 2001.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008.
- "Profil Desa Joresan," dalam <http://desajoresan.blogspot.com/2015/02/profil-des.html?m=1>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018, jam 20.00 WIB).

